

**KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM  
PT DIAN SWASTATIKA SENTOSA TBK  
("KETERBUKAAN INFORMASI")**

**KETERBUKAAN INFORMASI INI DISAMPAIKAN OLEH PT DIAN SWASTATIKA SENTOSA TBK ("PERSEROAN") DALAM RANGKA MEMENUHI PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 42/POJK.04/2020 TANGGAL 2 JULI 2020 TENTANG TRANSAKSI AFILIASI DAN TRANSAKSI BENTURAN KEPENTINGAN. TRANSAKSI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MERUPAKAN TRANSAKSI AFILIASI NAMUN TIDAK MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 42/POJK.04/2020.**

Jika Anda mengalami kesulitan untuk memahami informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini sebaiknya Anda berkonsultasi dengan penasihat hukum, akuntan publik, penasihat keuangan, atau profesional lainnya.



**PT Dian Swastatika Sentosa Tbk  
("Perseroan")**

**Kegiatan Usaha:**

Penyediaan tenaga listrik dan uap, perdagangan besar, jasa dan pembangunan perumahan, infrastruktur, konsultasi manajemen, dan perusahaan induk

**Kantor Pusat**

Sinar Mas Land Plaza, Menara 2, Lantai 24  
Jl. M.H. Thamrin No. 51  
Jakarta Pusat 10350  
Indonesia  
Telepon: +6221 31990258  
Faksimili: +6221 31990259  
Email: corsec@dss.co.id  
Situs Web: www.dssa.co.id

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 24 Mei 2022

## I. DEFINISI

CDB	:	berarti China Development Bank – Cabang Shenzhen, suatu bank pembangunan yang merupakan badan usaha milik negara Republik Rakyat Tiongkok
EMU	:	berarti PT DSSE Energi Mas Utama, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum negara Republik Indonesia, dan merupakan entitas anak Perseroan
Fasilitas	:	berarti: <ul style="list-style-type: none"><li>• fasilitas kredit tanggal 30 Juni 2015 sebesar USD300.000.000 (tiga ratus juta Dollar Amerika Serikat) untuk Smartel dari CDB,</li><li>• fasilitas kredit tanggal 21 Januari 2020 sebesar RMB1.580.000.000 (satu miliar lima ratus delapan puluh juta Renminbi) untuk Smartel dari CDB, dan</li><li>• Tambahan Fasilitas</li></ul>
Imbalan Penjaminan	:	berarti jumlah agregat yang harus dibayarkan Smartel kepada dan akan diterima oleh masing-masing dari Perseroan dan EMU selama Penjaminan Saham berlangsung, dengan nilai sebesar Rp1.000.000.000 (satu miliar Rupiah) per tahun, bersih dari potongan apapun
Keterbukaan Informasi	:	berarti informasi yang disampaikan Perseroan sebagaimana tercantum dalam pengumuman ini
Menkumham	:	berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
OJK	:	berarti Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
Perseroan	:	berarti PT Dian Swastatika Sentosa Tbk, suatu perseroan terbatas terbuka yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum negara Republik Indonesia
Penjaminan Saham	:	berarti penjaminan Saham dalam Smartfren oleh masing-masing dari Perseroan dan EMU kepada CDB
Perjanjian Imbalan Penjaminan	:	berarti perjanjian terkait dengan persetujuan Perseroan dan EMU atas Penjaminan Saham yang sekaligus mengatur Imbalan Penjaminan, yang telah ditandatangani oleh Perseroan, EMU, dan Smartel pada tanggal 20 Mei 2022
POJK 42/2020	:	berarti Peraturan OJK Nomor 42/POJK.04/2020 tanggal 2 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan

Saham dalam Smartfren	: berarti sejumlah 26.257.382.000 (dua puluh enam miliar dua ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh dua ribu) lembar saham Smartfren yang dimiliki Perseroan dan 8.000.000.000 (delapan miliar) lembar saham Smartfren yang dimiliki EMU, dengan jumlah keseluruhan 34.257.382.000 (tiga puluh empat miliar dua ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh dua ribu) lembar saham Smartfren
Smartel	: berarti PT Smart Telecom, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum negara Republik Indonesia, dan merupakan entitas anak Smartfren yang 99,99% sahamnya dimiliki oleh Smartfren
Smartfren	: berarti PT Smartfren Telecom Tbk, suatu perseroan terbatas terbuka yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum negara Republik Indonesia
Tambahan Fasilitas	: berarti fasilitas kredit berjangka dengan plafon hingga RMB500.000.000 (lima ratus juta Renminbi) yang akan diterima Smartel dari CDB
Transaksi	: berarti transaksi sebagaimana diuraikan dalam bagian II dan bagian III dari Keterbukaan Informasi ini

## II. PENDAHULUAN

Informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini disampaikan kepada para pemegang saham Perseroan sehubungan dengan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020 untuk memberikan informasi maupun gambaran lengkap kepada para pemegang saham Perseroan mengenai Transaksi.

Untuk menunjang pengembangan jaringan telekomunikasi, Smartel mengajukan permohonan Tambahan Fasilitas kepada CDB. Sehubungan dengan permohonan Tambahan Fasilitas tersebut dan untuk menjamin fasilitas-fasilitas kredit yang telah diterima oleh Smartel dari CDB sebelumnya, Perseroan dan EMU, sebagai perusahaan terafiliasi dengan Smartel dan sekaligus merupakan pemilik dari saham-saham Smartfren, diminta untuk turut serta memberikan Penjaminan Saham sebagai tambahan jaminan atas jaminan saham yang sebelumnya telah diberikan oleh pemegang saham utama Smartfren kepada CDB. Atas Penjaminan Saham tersebut, Perseroan dan EMU memperoleh kompensasi berupa Imbalan Penjaminan.

Sehubungan dengan hal tersebut, pada tanggal 20 Mei 2022, Perseroan, EMU, dan Smartel telah menandatangani Perjanjian Imbalan Penjaminan ("**Transaksi**").

Transaksi ini merupakan transaksi afiliasi, namun bukan merupakan transaksi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020, karena tidak terdapat perbedaan antara kepentingan ekonomis Perseroan dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan pemegang saham utama Perseroan yang dapat merugikan Perseroan.

### **III. KETERANGAN MENGENAI TRANSAKSI**

#### **1. LATAR BELAKANG DAN PERTIMBANGAN DILAKUKANNYA TRANSAKSI**

Untuk menunjang pengembangan jaringan telekomunikasi, Smartel mengajukan permohonan Tambahan Fasilitas kepada CDB. Sehubungan dengan permohonan Tambahan Fasilitas tersebut dan untuk menjamin fasilitas-fasilitas kredit yang telah diterima oleh Smartel dari CDB sebelumnya, Perseroan dan EMU, sebagai perusahaan terafiliasi dengan Smartel dan sekaligus merupakan pemilik dari saham-saham Smartfren, diminta untuk turut serta memberikan Penjaminan Saham sebagai tambahan jaminan atas jaminan saham yang sebelumnya telah diberikan oleh pemegang saham utama Smartfren kepada CDB. Atas Penjaminan Saham tersebut, Perseroan dan EMU memperoleh kompensasi berupa Imbalan Penjaminan.

Hal utama yang menjadi pertimbangan Perseroan dan EMU dalam melaksanakan Transaksi, antara lain, adalah bahwa Perseroan dan EMU telah melakukan investasi berupa saham-saham dalam Smartfren. Untuk mendukung percepatan pertumbuhan kinerja Smartfren sebagai perusahaan induk Smartel sebagaimana yang diharapkan, Perseroan dan EMU memberikan Penjaminan Saham untuk turut serta membantu Smartel dalam memperoleh Tambahan Fasilitas untuk menunjang rencana pengembangan jaringan telekomunikasi Smartel sehingga dapat mencakup jangkauan layanan yang lebih luas dan lebih baik. Perseroan dan EMU berharap Smartel dapat meningkatkan kinerjanya dan memberikan nilai tambah bagi Perseroan dan EMU selaku pemegang saham Smartfren.

Perseroan memiliki rencana strategis untuk mengembangkan bisnis teknologi dan digital dan berpendapat bahwa telekomunikasi merupakan salah satu faktor penting untuk mewujudkan masyarakat digital. Pengembangan Smartel dan Smartfren, diharapkan akan dapat mendukung rencana strategis Perseroan di bisnis teknologi untuk melakukan pengembangan ekosistem digital.

#### **2. TUJUAN DAN MANFAAT TRANSAKSI TERHADAP PERSEROAN**

Penjaminan Saham dilakukan terutama untuk membantu Smartel memperoleh Tambahan Fasilitas yang akan digunakan untuk mendukung modal kerja Smartel dalam mengembangkan jaringan telekomunikasi. Dengan pengembangan jaringan telekomunikasi tersebut, diharapkan Smartel dapat terus bertumbuh dan memberikan nilai tambah bagi Perseroan dan EMU selaku pemegang saham Smartfren, serta dapat mendukung rencana strategis Perseroan untuk melakukan pengembangan ekosistem digital. Terkait dengan Penjaminan Saham tersebut, Perseroan dan EMU memperoleh kompensasi berupa Imbalan Penjaminan selama Penjaminan Saham berlangsung.

#### **3. OBYEK DAN NILAI TRANSAKSI**

Obyek Transaksi adalah Imbalan Penjaminan yang diterima oleh Perseroan dan EMU sehubungan dengan Penjaminan Saham.

Nilai obyek Transaksi adalah sebesar Rp1.000.000.000 (satu miliar Rupiah) per tahun, bersih dari potongan apapun, atau maksimum sebesar Rp8.250.000.000 (delapan miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah) selama Penjaminan Saham berlangsung, yang akan diterima oleh Perseroan dan EMU.

#### **4. PERJANJIAN IMBALAN PENJAMINAN**

Berikut ini adalah ringkasan dari beberapa ketentuan pokok dalam Perjanjian Imbalan Penjaminan sehubungan dengan Transaksi:

Para Pihak	:	Perseroan, EMU, dan Smartel
Objek Penjaminan	:	sejumlah 26.257.382.000 (dua puluh enam miliar dua ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh dua ribu) lembar saham Smartfren yang dimiliki Perseroan dan 8.000.000.000 (delapan miliar) lembar saham Smartfren yang dimiliki EMU, dengan jumlah keseluruhan 34.257.382.000 (tiga puluh empat miliar dua ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh dua ribu) lembar saham
Jangka Waktu Penjaminan	:	hingga (i) berakhirnya dan/atau dilunasinya Fasilitas, yaitu sejak ditandatanganinya perjanjian definitif sehubungan dengan pemberian Tambahan Fasilitas sampai dengan tanggal yang jatuh 99 (sembilan puluh sembilan) bulan setelah tanggal penandatanganan perjanjian definitif tersebut; atau sampai dengan tanggal yang jatuh 96 (sembilan puluh enam) bulan setelah tanggal penarikan Tambahan Fasilitas pertama kali oleh Smartel, mana yang lebih dahulu terjadi; atau (ii) untuk jangka waktu lain yang akan disepakati oleh Perseroan, EMU, dan Smartel
Imbalan Penjaminan	:	<ul style="list-style-type: none"><li>• kompensasi yang harus dibayarkan Smartel kepada Perseroan dan EMU selama Penjaminan Saham berlangsung, dengan nilai sebesar Rp1.000.000.000 (satu miliar Rupiah) per tahun, bersih dari potongan apapun, yang akan diterima oleh masing-masing dari Perseroan dan EMU, dengan rincian sebagai berikut:<ul style="list-style-type: none"><li>– sebesar Rp770.000.000 (tujuh ratus tujuh puluh juta Rupiah) per tahun bersih dari potongan apapun dari Smartel kepada Perseroan, dan</li><li>– sebesar Rp230.000.000 (dua ratus tiga puluh juta Rupiah) per tahun bersih dari potongan apapun dari Smartel kepada EMU</li></ul></li><li>• Imbalan Penjaminan dibayarkan di muka setiap tahun selama Penjaminan Saham berlangsung dan wajib dibayarkan oleh Smartel selambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung setelah tanggal diterimanya dokumen penagihan dari Perseroan dan EMU</li><li>• denda keterlambatan pembayaran Imbalan Penjaminan adalah sebesar 2% (dua persen) per tahun dari jumlah yang harus dibayarkan, dihitung sampai dengan tanggal diterimanya Imbalan Penjaminan ke dalam rekening Perseroan dan/atau EMU</li></ul>
Tanggal Efektif Penjaminan	:	20 Mei 2022
Hukum yang Mengatur	:	hukum negara Republik Indonesia

## **5. PARA PIHAK YANG TERLIBAT DALAM TRANSAKSI**

### **a. PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (“Perseroan”)**

#### **i. Profil Singkat**

Perseroan merupakan suatu perseroan terbatas terbuka yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Pusat, dengan kantor pusat beralamat di Sinar Mas Land Plaza, Menara 2, Lantai 24, Jl. M.H. Thamrin No. 51, Jakarta Pusat 10350, dengan nomor telepon: +6221 31990258, nomor faksimili: +6221 31990259, dan alamat email: corsec@dss.co.id.

Perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Dian Swastatika Sentosa No. 6 tanggal 2 Agustus 1996, sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan No. 35 tanggal 8 Oktober 1996, keduanya dibuat di hadapan Notaris Linda Herawati, S.H. Akta-akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C2-9854.HT.01.01.TH’96 tanggal 28 Oktober 1996 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 46 tanggal 10 Juni 1997, Tambahan No. 2258.

Anggaran dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, dengan perubahan terakhir mengenai penyesuaian dan perubahan anggaran dasar dengan mempertimbangkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dan Peraturan Badan Pusat Statistik Indonesia No. 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pusat Statistik Indonesia No. 95 Tahun 2015 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia, Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dan Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik. Perubahan dan pernyataan kembali anggaran dasar tersebut tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 113 tanggal 29 Juni 2020 yang dibuat di hadapan Notaris Hannywati Gunawan, S.H., yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham dalam Surat Keputusan No. AHU-0051729.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 28 Juli 2020.

#### **ii. Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha**

Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang penyediaan tenaga listrik dan uap, perdagangan besar, jasa dan pembangunan perumahan, infrastruktur, konsultasi manajemen, dan perusahaan induk.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha antara lain:

- merencanakan, membangun, dan mengoperasikan pembangkit tenaga listrik serta fasilitas-fasilitas yang berkaitan
- melakukan jasa penyediaan listrik dan uap
- melakukan usaha perdagangan besar berbagai macam barang yang tanpa mengkhususkan barang tertentu
- mendirikan dan/atau menjalankan usaha dalam bidang infrastruktur termasuk mendirikan/membangun infrastruktur telekomunikasi dan jasa penunjang telekomunikasi di bidang pemilikan dan/atau penyediaan dan/atau penyewaan menara berikut fasilitas pendukungnya
- melakukan kegiatan investasi pada perusahaan lain

Kegiatan usaha utama yang dijalankan Perseroan saat ini adalah bisnis penyediaan tenaga listrik dan uap, bisnis pertambangan dan perdagangan batu bara dan emas, bisnis teknologi, dan bisnis perdagangan pupuk dan bahan kimia.

iii. Susunan Pemegang Saham

Sebagaimana tercantum dalam Akta No. 113 tanggal 29 Juni 2020, susunan pemegang saham Perseroan saat ini adalah sebagai berikut:

<b>Pemegang Saham</b>	<b>Persentase (%)</b>
1. PT Sinar Mas Tunggal <sup>1)</sup>	59,90
2. Masyarakat <sup>2)</sup>	40,10
<b>Total</b>	<b>100,00</b>

Keterangan:

<sup>1)</sup> PT Sinar Mas Tunggal dimiliki oleh keluarga Widjaja. Pemegang saham pengendali PT Sinar Mas Tunggal adalah Bapak Franky Oesman Widjaja (Presiden Komisaris Perseroan), Bapak Indra Widjaja (Wakil Presiden Komisaris Perseroan), dan Bapak Muktar Widjaja. Selain Bapak Franky Oesman Widjaja dan Bapak Indra Widjaja, anggota Dewan Komisaris lainnya dan seluruh anggota Direksi Perseroan tidak memiliki saham Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung.

<sup>2)</sup> Tidak terdapat pemegang saham publik yang memiliki saham lebih dari 5% dalam Perseroan.

iv. Kepengurusan dan Pengawasan

Sebagaimana tercantum dalam Akta No. 110 tanggal 28 Mei 2021, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan saat ini adalah sebagai berikut:

**Dewan Komisaris**

Presiden Komisaris : Franky Oesman Widjaja  
Wakil Presiden Komisaris : Indra Widjaja  
Komisaris Independen : Dr.-Ing. Evita Herawati Legowo  
Komisaris Independen : Dr. Robert Arthur Simanjuntak  
Komisaris Independen : Dr. Ir. Andy Noorsaman

**Direksi**

Presiden Direktur : Lay Krisnan Cahya  
Wakil Presiden Direktur : Lokita Prasetya  
Direktur : Hermawan Tarjono  
Direktur : Handhianto Suryo Kentjono  
Direktur : Daniel Cahya  
Direktur : Alex Sutanto

b. **PT DSSE Energi Mas Utama (“EMU”)**

i. Profil Singkat

EMU merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Pusat, dengan kantor pusat di Sinar Mas Land Plaza, Menara 2, Lantai 24, Jl. M.H. Thamrin No. 51, Jakarta Pusat 10350, dengan nomor telepon: +6221 31990258, nomor faksimili: +6221 31990259, dan alamat email: corsec@dss.co.id.

EMU didirikan berdasarkan Akta Pendirian PT DSSE Energi Mas Utama No. 29 tanggal 30 Januari 2014 dibuat di hadapan Notaris Lanawaty Darmadi, S.H., M.Kn. Akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-10.00805.PENDIRIAN-PT.2014 tanggal 3 Februari 2014 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 53 tanggal 4 Juli 2014, Tambahan No. 23285.

Anggaran dasar EMU telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan anggaran dasar terakhir adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 37 tanggal 27 Desember 2021 dibuat di hadapan Notaris Lanawaty Darmadi, S.H., M.M., M.Kn. mengenai perubahan modal ditempatkan dan disetor. Akta tersebut telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0490808 tanggal 27 Desember 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0229899.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 27 Desember 2021.

ii. Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Maksud dan tujuan EMU ialah berusaha dalam bidang jasa konsultasi manajemen lainnya dan perdagangan besar berbagai macam barang.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, EMU dapat melaksanakan kegiatan usaha antara lain:

- berusaha dalam bidang jasa dan konsultasi pada umumnya
- menjalankan usaha-usaha di bidang perdagangan

iii. Susunan Pemegang Saham

Sebagaimana tercantum dalam Akta No. 37 tanggal 27 Desember 2021, susunan pemegang saham EMU saat ini adalah sebagai berikut:

<b>Pemegang Saham</b>	<b>Persentase (%)</b>
1. Perseroan	99,999
2. PT Sinar Mas Tunggal	0,001
<b>Total</b>	100,000

iv. Kepengurusan dan Pengawasan

Sebagaimana tercantum dalam Akta No. 5 tanggal 7 Juni 2021, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi EMU saat ini adalah sebagai berikut:

**Dewan Komisaris**

Komisaris Utama : Lay Krisnan Cahya  
 Komisaris : Hermawan Tarjono

**Direksi**

Direktur Utama : Lokita Prasetya  
 Direktur : Alex Sutanto  
 Direktur : Daniel Cahya

**c. PT Smart Telecom (“Smartel”)**

i. Profil Singkat

Smartel merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Pusat, dengan kantor pusat beralamat di Jl. H. Agus Salim No. 45, Menteng, Jakarta Pusat 10340, dengan nomor telepon: +6221 50538888, nomor faksimili: +6221 3156853, dan alamat email: corpsec.division@smartfren.com.

Smartel didirikan dengan nama PT Indoprima Mikroselindo berdasarkan Akta No. 60 tanggal 16 Agustus 1996 yang dibuat di hadapan Achmad Abid, S.H., Notaris Pengganti dari Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta *juncto* Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 195 tanggal 25 April 1997 yang dibuat di hadapan Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C2-7023.HT.01.01.TH97 tanggal 25 Juli 1997 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 90 tanggal 11 November 1997, Tambahan No. 5282.

Perubahan terakhir anggaran dasar Smartel adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 19 tanggal 21 Juni 2021 dibuat di hadapan Notaris Esther Pascalia Ery Jovina, S.H., M.Kn., mengenai perubahan peningkatan modal ditempatkan/disetor. Akta tersebut telah memperoleh penerimaan pemberitahuan dari Menkumham melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0428798 tanggal 15 Juli 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0123921.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 15 Juli 2021.

ii. Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Maksud dan tujuan Smartel antara lain berusaha di bidang aktivitas telekomunikasi dengan dan tanpa kabel, aktivitas telekomunikasi satelit, *internet service provider*, aktivitas telekomunikasi khusus untuk penyiaran, aktivitas pengembangan aplikasi perdagangan melalui internet (*e-commerce*), aktivitas pemrograman komputer lainnya, aktivitas konsultasi komputer dan manajemen fasilitas komputer lainnya, aktivitas pengolahan data, aktivitas *hosting & YBDI*, portal web dan/atau platform digital dengan tujuan komersial, aktivitas *call center*, reparasi peralatan telekomunikasi, instalasi telekomunikasi, konstruksi jaringan elektrikal dan telekomunikasi lainnya, dan periklanan.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Smartel dapat melaksanakan kegiatan usaha antara lain:

- dalam bidang jasa, antara lain jasa telekomunikasi di dalam wilayah Republik Indonesia, jasa komunikasi radio, jasa komunikasi satelit, jasa komunikasi data paket, jasa operator telepon seluler, jasa *internet provider*, jasa *voice over internet protocol*, *fax over internet protocol*, jasa *business to business* dan *business to customers* termasuk *e-commerce*, jasa pelayanan jaringan global, jasa perawatan peralatan telekomunikasi, jasa konsultasi bidang telekomunikasi, jasa perencanaan pembangunan sarana dan prasarana telekomunikasi, jasa penyimpanan uang elektronik (*e-money*), dan jasa pembayaran dan/atau pengiriman uang dalam negeri dan luar negeri
- dalam bidang perdagangan besar, antara lain melakukan perdagangan lokal, mendistribusikan dan menjual barang-barang, perangkat, dan/atau produk-produk telekomunikasi, dan menyediakan layanan purna jual atas penjualan barang-barang, perangkat-perangkat, dan/atau produk-produk telekomunikasi

iii. Susunan Pemegang Saham

Sebagaimana tercantum dalam Akta No. 19 tanggal 21 Juni 2021, susunan pemegang saham Smartel saat ini adalah sebagai berikut:

<b>Pemegang Saham</b>	<b>Persentase (%)</b>
1. PT Smartfren Telecom Tbk	99,996
2. PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero)	0,004
3. PT Wahana Inti Nusantara	0,000
<b>Total</b>	<b>100,000</b>

iv. Kepengurusan dan Pengawasan

Sebagaimana tercantum dalam Akta No. 18 tanggal 21 Juni 2021, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Smartel saat ini adalah sebagai berikut:

**Dewan Komisaris**

Presiden Komisaris : Marco Paul Iwan Sumampouw  
 Komisaris : Lukmono Sutarto

**Direksi**

Presiden Direktur : Merza Fachys  
 Direktur : Antony Susilo  
 Direktur : Djoko Tata Ibrahim

## 6. SIFAT HUBUNGAN AFILIASI

Transaksi ini merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020, karena Perseroan, EMU, dan Smartel dikendalikan, baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh keluarga Widjaja.

## IV. PIHAK-PIHAK INDEPENDEN YANG DITUNJUK OLEH PERSEROAN

Pihak-pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan adalah:

1. **Kantor Jasa Penilai Publik Desmar, Ferdinand, Hentriawan, dan Rekan**, selaku penilai independen yang ditunjuk Perseroan untuk melakukan penilaian atas Saham dalam Smartfren serta memberikan pendapat kewajaran atas Transaksi.

Alamat : Gedung Tranka, Lantai 2, Jl. Raya Pasar Minggu KM 17,5 No. 17, Jakarta 12520, Indonesia

Telepon : +6221 7982579

Faksimili : +6221 7987082

2. **Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris**, sebagai pihak yang ditunjuk Perseroan untuk melakukan audit atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, 2020, dan 2021.

Alamat : Intiland Tower, Lantai 7, Jl. Jenderal Sudirman Kav 32, Jakarta 10220, Indonesia

Telepon : +6221 5708111

Faksimili : +6221 5722737

## V. PENGARUH TRANSAKSI PADA KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

Proforma laporan posisi keuangan konsolidasian dan proforma laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian berikut ini disusun untuk memperlihatkan dampak Transaksi, dengan asumsi bahwa Transaksi terjadi pada tanggal 31 Desember 2021.

### Proforma Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

(dalam ribu USD)

	Sebelum Transaksi	Dampak Transaksi	Sesudah Transaksi
	31 Desember 2021		31 Desember 2021
<b>ASET</b>			
Aset Lancar	1.145.453	714	1.146.167
Aset Tidak Lancar	1.864.620		1.864.620
<b>Jumlah Aset</b>	<b>3.010.073</b>	<b>714</b>	<b>3.010.787</b>
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>			
Liabilitas			
Liabilitas Jangka Pendek	673.073	136	673.209
Liabilitas Jangka Panjang	586.791		586.791
<b>Jumlah Liabilitas</b>	<b>1.259.864</b>	<b>136</b>	<b>1.260.000</b>
<b>Jumlah Ekuitas</b>	<b>1.750.209</b>	<b>578</b>	<b>1.750.787</b>
<b>Jumlah Liabilitas dan Ekuitas</b>	<b>3.010.073</b>	<b>714</b>	<b>3.010.787</b>

## Proforma Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

(dalam ribu USD)

	Sebelum Transaksi	Dampak Transaksi	Sesudah Transaksi
	31 Desember 2021		31 Desember 2021
Pendapatan Usaha	2.164.946		2.164.946
Laba Kotor	902.117		902.117
Laba (Rugi) Sebelum Pajak	379.375	714	380.089
Laba (Rugi) Periode Berjalan	265.338	578	265.916
Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain	16.649		16.649
Jumlah Penghasilan (Rugi) Komprehensif Periode Berjalan	281.987	578	282.565

Asumsi-asumsi yang digunakan untuk penyusunan proforma konsolidasi keuangan Perseroan antara lain sebagai berikut:

1. Penjaminan Saham dilakukan untuk jangka waktu 99 bulan.
2. Seluruh Imbalan Penjaminan selama jangka waktu penjaminan 99 bulan tersebut sebesar Rp8.250.000.000 – bersih, dengan asumsi telah dibayarkan Smartel kepada Perseroan dan EMU per tanggal 31 Desember 2021.
3. Kurs yang digunakan adalah Rp14.269/USD.

## VI. PENDAPAT PENILAI INDEPENDEN

Kantor Jasa Penilai Publik Desmar, Ferdinand, Hentriawan dan Rekan (“**DFH&R**”) merupakan Kantor Jasa Penilai Publik resmi dengan Izin Usaha No. 2.17.0142 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 387/KM.1/2015 tanggal 15 Mei 2020 yang terdaftar sebagai profesi penunjang pasar modal di Otoritas Jasa Keuangan dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal No. STTD.PB-17/PM.2/2018 tanggal 5 Juli 2018.

Perseroan telah menunjuk DFH&R untuk melakukan penilaian saham dan memberikan pendapat kewajaran atas penerimaan Imbalan Penjaminan atas Penjaminan Saham oleh Perseroan dan EMU.

DFH&R sebagai penilai independen menyatakan tidak memiliki hubungan afiliasi baik secara langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Pasar Modal.

Berikut ringkasan dari laporan penilai independen sebagaimana dinyatakan dalam Laporan Penilaian Kewajaran No. 00058/2.0142-00/BS/02/0089/1/III/2022 tanggal 31 Maret 2022 atas Transaksi berupa penerimaan Imbalan Penjaminan sehubungan Penjaminan Saham.

### 1. Pihak-Pihak dalam Transaksi

Pihak-pihak yang terkait dalam Transaksi adalah sebagai berikut:

- a. Perseroan
- b. EMU
- c. Smartel

### 2. Obyek Transaksi dalam Pendapat Kewajaran

Obyek Transaksi adalah Imbalan Penjaminan sehubungan dengan Penjaminan Saham.

Nilai obyek Transaksi adalah sebesar Rp1.000.000.000 (satu miliar Rupiah) per tahun, bersih dari potongan apapun, atau maksimum sebesar Rp8.250.000.000 (delapan miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah) selama Penjaminan Saham berlangsung, yang akan diterima oleh Perseroan dan EMU.

### 3. Maksud dan Tujuan Pendapat Kewajaran

Maksud dan tujuan dari pendapat kewajaran adalah untuk memberikan pendapat kewajaran atas Transaksi Perseroan, serta dalam rangka pemenuhan POJK 42/2020.

#### 4. Asumsi-Asumsi dan Kondisi Pembatas

- a. Laporan penilaian pendapat kewajaran ini bersifat *non-disclaimer opinion*.
- b. Penilai bisnis telah melakukan penelaahan atas dokumen yang digunakan dalam proses penilaian/pendapat kewajaran.
- c. Data dan informasi yang diperoleh berasal dari sumber yang dapat dipercaya keakuratannya.
- d. Penilai menggunakan proyeksi keuangan yang mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan yang dibuat oleh manajemen dengan kemampuan pencapaiannya (*fiduciary duty*).
- e. Penilai bertanggung jawab atas pelaksanaan penilaian pendapat kewajaran.
- f. Laporan penilaian bisnis ini terbuka untuk publik, kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia yang dapat mempengaruhi operasional perusahaan.
- g. Penilai telah memperoleh informasi atas status hukum obyek penilaian/Transaksi dari pemberi tugas.
- h. Penilai bertanggung jawab terhadap semua isi laporan penilaian kewajaran ini.
- i. Analisis, opini, dan kesimpulan yang dibuat oleh penilai, serta laporan penilaian telah disusun sesuai dengan Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2020 tentang Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Bisnis di Pasar Modal (“**POJK 35/2020**”), ketentuan Standar Penilaian Indonesia, dan Kode Etik Penilai Indonesia.
- j. DFH&R ingin menekankan bahwa hasil kajian, analisis, serta tanggung jawab DFH&R secara khusus hanya terbatas pada opini kewajaran atas Transaksi, di luar aspek perpajakan dan hukum karena hal tersebut berada di luar lingkup penugasan.
- k. Laporan penilaian ini dibuat dan ditujukan hanya kepada pemberi tugas, sesuai dengan maksud dan tujuan yang diungkapkan dalam laporan penilaian dan tidak dapat digunakan untuk maksud dan tujuan lainnya dan DFH&R tidak bertanggung jawab jika laporan ini digunakan untuk tujuan lain.
- l. Penilaian ini dilakukan dalam kondisi pandemi wabah Covid-19 sehingga pengguna laporan penilaian diminta untuk berhati-hati dalam menentukan relevansi antara hasil penilaian dengan kebutuhannya (terkait penggunaan hasil penilaian).

#### 5. Pendekatan dan Metodologi Pengkajian Kewajaran Transaksi

Dalam menyusun Laporan Pendapat Kewajaran atas Transaksi, DFH&R mengacu pada POJK 35/2020, dimana analisis yang dilakukan mencakup hal-hal sebagai berikut:

- a. Analisis atas Transaksi
- b. Analisis kualitatif dan kuantitatif atas Transaksi
- c. Analisis atas kewajaran nilai Transaksi
- d. Analisis atas faktor lain yang relevan

#### 6. Pendapat Kewajaran atas Transaksi

Berdasarkan analisis kewajaran atas Transaksi yang meliputi: analisis atas Transaksi, analisis kualitatif dan kuantitatif atas Transaksi, analisis atas kewajaran nilai Transaksi, dan analisis atas faktor lain yang relevan, maka DFH&R berpendapat, Transaksi berupa penerimaan Imbalan Penjaminan sehubungan Penjaminan Saham adalah **WAJAR**.

## VII. PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran dari seluruh informasi yang termuat dalam Keterbukaan Informasi ini dan menyatakan telah mengungkapkan secara lengkap fakta material serta tidak terdapat fakta material lainnya yang tidak dicantumkan, yang dapat memberikan pengertian yang menyesatkan sehubungan dengan Transaksi.

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menyatakan bahwa Transaksi merupakan transaksi afiliasi namun tidak mengandung benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020, karena tidak terdapat perbedaan antara kepentingan ekonomis Perseroan dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan pemegang saham utama Perseroan yang dapat merugikan Perseroan.

## VIII. INFORMASI TAMBAHAN

Untuk memperoleh informasi tambahan sehubungan dengan Transaksi, pemegang saham Perseroan dapat menghubungi Sekretaris Perusahaan Perseroan, pada setiap hari dan jam kerja Perseroan pada alamat tersebut di bawah ini:

**Sekretaris Perusahaan**  
**PT Dian Swastatika Sentosa Tbk**  
Sinar Mas Land Plaza, Menara 2, Lantai 24  
Jl. M.H. Thamrin No. 51  
Jakarta Pusat 10350  
Indonesia  
Telepon: +6221 31990258  
Faksimili: +6221 31990259  
Email: [corsec@dss.co.id](mailto:corsec@dss.co.id)  
Situs Web: [www.dssa.co.id](http://www.dssa.co.id)

**Jakarta, 24 Mei 2022**  
**Direksi Perseroan**